



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/ 2019/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Soeprapti Binti Basir;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 29 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gubeng Masjid 6/25 RT.10 RW.07 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 5/Pid.B/2019/ PN Mlg tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.B/2019/PNMLg tanggal 15 Januari 2019 tentang hari sidang
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Telah mendengar dan memperhatikan:



- Surat dakwaan Penuntut Umum, Keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan
- Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SOEPRAPTI BINTI BASIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOEPRAPTI BINTI BASIR dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya dikembalikan kepada saksi FARIDA RAHMAWATI.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya terdakwa, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SOEPRAPTI BINTI BASIR pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Pertokoan MATAHARI Dept. Store Mitral t. 2 Jl. KH. Agus Salim 10-16 Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi FARIDA RAHMAWATI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa melihat saksi FARIDA RAHMAWATI sedang berbelanja/melihat-lihat di konter pakaian wanita merk Exit sambil berkomunikasi melalui telepon dan selesai menelpon maka saksi tersebut meletakkan handphonenya ke dalam tas yang dibawanya di pundaknya dalam keadaan resleting/penutup tas tidak ditutup sehingga terdakwa yang melihat kesempatan tersebut segera mendekati saksi FARIDA RAHMAWATI dan selanjutnya dari arah belakang saksi tersebut, terdakwa mengambil sebuah handphone milik saksi FARIDA RAHMAWATI secara tanpa ijin pemiliknya dari dalam tas saksi dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUJIONO dan MASHUDI selaku security Matahari Dept. Store melalui CCTV dan segera bertindak untuk mengamankan terdakwa yang belum sempat meninggalkan pertokoan untuk dibawa ke pos security dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya yang disimpan di saku celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa ia dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi FARIDA RAHMAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FARIDA RAHMAWATI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan saksi saksi yang telah berikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. FARIDA RAHMAWATI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Pertokoan Matahari Jl. KH. Agus Salim Kota

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang tepatnya di konter pakaian wanita, saksi telah kehilangan sebuah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya.

- Bahwa sebelumnya handphone tersebut berada di dalam tas saksi setelah dipergunakan untuk menelpon oleh saksi dan tas tidak ditutup resletingnya oleh saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti kapan hilangnya, namun ia mengetahui dari saksi Mujiono dan Mashudi selaku security pertokoan Matahari yang menanyakan apakah barang saksi ada yang hilang dan setelah saksi mengecek ternyata benar handphonenya sudah tidak ada di dalam tasnya.
- Bahwa saksi diajak ke lantai atas oleh petugas security tersebut untuk melihat apakah benar handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah miliknya dan setelah saksi melihatnya ternyata benar jika handphone tersebut adalah miliknya yang hilang dan diambil oleh terdakwa tanpa izin saksi yang telah diketahui oleh saksi Mujiono melalui CCTV.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-
atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. MUJIONO :

- Bahwa benar sehari-hari saksi bertugas sebagai security pertokoan Matahari jalan KH. Agus Salim Kota Malang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Pertokoan Matahari Jl. KH. Agus Salim Kota Malang tepatnya di konter pakaian wanita, saksi melalui CCTV melihat terdakwa sedang mendekati saksi FARIDA RAHMAWATI dan selanjutnya dari arah belakang saksi FARIDA RAHMAWATI, terdakwa mengambil sesuatu barang dari dalam tas korban FARIDA RAHMAWATI
- Bahwa dari CCTV tidak terlihat barang apa yang diambil oleh terdakwa dari tas saksi Farida Rahmawati, namun setelah saksi menghubungi teman security yang lain yakni MASHUDI dan bersama-sama mengamankan terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan sebuah handphone merk Samsung J5 pro warna gold softcase plastic gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi FARIDA RAHMAWATI yang diambil secara tanpa ijin oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yakni saksi FARIDA RAHMAWATI pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Pertokoan Matahari Jl. KH. Agus Salim Kota Malang.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Pertokoan Matahari Jl. KH. Agus Salim dengan niat mencari sasaran/korban yang bisa dicuri barangnya dan pada saat itu terdakwa melihat saksi FARIDA RAHMAWATI sedang melihat-lihat pakaian di konter wanita sambil menelpon seseorang, kemudian setelah selesai menelpon saksi tersebut meletakkan telponnya di dalam tasnya namun tas tidak ditutup sehingga terdakwa mengambil kesempatan tersebut dan mendekati saksi FARIDA RAHMAWATI dan selanjutnya langsung mengambil handphone merk Samsung dari dalam tas saksi FARIDA RAHMAWATI tanpa ijin dan berusaha dibawa pergi oleh terdakwa.
- Bahwa saat hendak meninggalkan pertokoan, terdakwa diberhentikan oleh petugas security yang mengetahui perbuatannya dari CCTV hingga akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SOEPRAPTI BINTI BASIR pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pertokoan Matahari Dept. Store Mitral t. 2 Jl. KH. Agus Salim 10-16 Kec. Klojen

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang telah mengambil sebuah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya kepunyaan saksi FARIDA RAHMAWATI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa melihat saksi FARIDA RAHMAWATI sedang berbelanja/melihat-lihat di konter pakaian wanita merk Exit sambil berkomunikasi melalui telepon dan selesai menelpon maka saksi tersebut meletakkan handphonenya ke dalam tas yang dibawanya di pundaknya dalam keadaan resleting/penutup tas tidak ditutup sehingga terdakwa yang melihat kesempatan tersebut segera mendekati saksi FARIDA RAHMAWATI dan selanjutnya dari arah belakang saksi tersebut, terdakwa mengambil sebuah handphone milik saksi FARIDA RAHMAWATI secara tanpa ijin pemiliknya dari dalam tas saksi dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUJIONO dan MASHUDI selaku security Matahari Dept. Store melalui CCTV dan segera bertindak untuk mengamankan terdakwa yang belum sempat meninggalkan pertokoan untuk dibawa ke pos security dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya yang disimpan di saku celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa ia dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi FARIDA RAHMAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FARIDA RAHMAWATI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta– fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, dipersidangan Soeprapti Binti Basir mengakui dan membenarkan bahwa ia terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Tentang Unsur ke-2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana,



baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi bahwa :

- Bahwa terdakwa SOEPRAPTI BINTI BASIR pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pertokoan Matahari Dept. Store Mitral t. 2 Jl. KH. Agus Salim 10-16 Kec. Klojen Kota Malang telah mengambil sebuah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya kepunyaan saksi FARIDA RAHMAWATI dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa melihat saksi FARIDA RAHMAWATI sedang berbelanja/melihat-lihat di konter pakaian wanita merk Exit sambil berkomunikasi melalui telepon dan selesai menelpon maka saksi tersebut meletakkan handphonenya ke dalam tas yang dibawanya di pundaknya dalam keadaan resleting/penutup tas tidak ditutup sehingga terdakwa yang melihat kesempatan tersebut segera mendekati saksi FARIDA RAHMAWATI dan selanjutnya dari arah belakang saksi tersebut, terdakwa mengambil sebuah handphone milik saksi FARIDA RAHMAWATI secara tanpa ijin pemiliknya dari dalam tas saksi dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUJIONO dan MASHUDI selaku security Matahari Dept. Store melalui CCTV dan segera bertindak untuk mengamankan terdakwa yang belum sempat meninggalkan pertokoan untuk dibawa ke pos security dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya yang disimpan di saku celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa ia dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi FARIDA RAHMAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FARIDA RAHMAWATI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup alasan untuk mengurangi



seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya karena milik dari Farida Rahmawati layak dan patut dikembalikan kepada saksi FARIDA RAHMAWATI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Farida Rahmawati
- Terdakwa pernah dihukum 2 kali dalam perkara yang sama/ pencurian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Soeprapti Binti Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna gold softcase plastic warna gold beserta SIM cardnya karena milik dari Farida Rahmawati layak dan patut dikembalikan kepada saksi FARIDA RAHMAWATI.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh kami Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,SH sebagai Hakim Ketua, Byrna Mirasari ,S.H.,MH dan Ratna Mutia Rinanti,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja,SH.,MHum Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Ade Elvy Trisnawati ,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Byrna Mirasari,SH,MH

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,SH

Ratna Mutia Rinanti,SH,M.Hum

Panitera Pengganti

Wahyuni Mertaatmadja,SH.,MHum